



PENETAPAN

Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARISA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam **perkara cerai gugat** antara:

PENGGUGAT, lahir di Dumbayabulan, tanggal 06 Oktober 1976, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, lahir di Paguat, tanggal 10 Agustus 1966, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Anggota LSM Paguat, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 01 Agustus 2023, dengan register perkara nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Msa, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suwawa Timur,

Halaman 1 dari 6
Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone Bolango, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 32/02/VIII/2017, tertanggal 14 Agustus 2017;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Tergugat di Kabupaten Pohuwato sampai pisah ranjang dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama anak usia 5 tahun, laki-laki, lahir pada tanggal 21 April 2018, pendidikan taman kanak-kanak, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa sejak tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Tergugat sering menyindir Penggugat di sosial media, misalnya ketika Penggugat pamit untuk berkunjung ke rumah anak-anak Penggugat dari pernikahan sebelumnya, dan Tergugat mengizinkan, justru setelah Penggugat pergi, Tergugat membuat postingan di facebook yang berisi sindiran bahwa Penggugat adalah istri durhaka, tanpa melakukan pembicaraan lebih dahulu dengan Penggugat;
- Tergugat sering marah apabila Penggugat tidak satu pendapat Tergugat, misalnya ketika melihat tayangan di televisi kemudian Penggugat memberikan tanggapan yang berbeda dengan Tergugat, Tergugat justru marah;
- Tergugat memaksa Penggugat untuk berhubungan suami istri, namun Penggugat menolak dengan alasan alat vital Tergugat mengalami ejakulasi dini, dan ketika Penggugat menolak Tergugat justru marah dan menendang pintu hingga anak Pemohon dan Termohon terbangun dari tidur dan menangis ketakutan ketika melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat telah mengeluarkan kata pisah kepada Penggugat, yakni menyuruh Penggugat agar segera pergi ke Pengadilan Agama untuk menggugat cerai;

4. Bahwa puncaknya pada tahun 2022, dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu ranjang, sejak saat itu antara Penggugat dan

Halaman 2 dari 6
Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak ada hubungan batin sampai sekarang namun masih tinggal bersama dalam satu rumah;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Marisa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, dengan mediator **Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.**, berdasarkan laporan mediator, mediasi dinyatakan telah dilaksanakan dan dinyatakan berhasil karena Penggugat dan Tergugat telah damai;

Bahwa, di hadapan sidang Penggugat menyatakan ingin mencabut perkaranya;

Halaman 3 dari 6
Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, dengan mediator **Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.**, berdasarkan laporan mediator, mediasi dinyatakan telah dilaksanakan dan dinyatakan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dihadapan sidang menyatakan ingin mencabut perkaranya;

Pertimbangan Pencabutan Gugatan

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan ingin mencabut perkaranya dihadapan sidang karena Penggugat dan Tergugat telah berhasil damai, pencabutan dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawabannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv, sehingga Majelis Hakim menilai pencabutan perkara Penggugat dapat dikabulkan;

Halaman 4 dari 6
Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, **biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;**

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Msa;
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);**

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari **Selasa**, tanggal **29 Agustus 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal **12 Safar 1445** Hijriah oleh **Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.** dan **Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Hendri Bernando, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MS. Podungge, S.H.I., M.Sos.

Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hendri Bernando, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp.	505.000,00

Halaman 6 dari 6
Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Msa